



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya bagi kepala desa dan perangkat desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengatur penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Seri D Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri D Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
2. Tunjangan lainnya adalah penghasilan yang dapat bersumber dari dana APB Desa dan/atau yang berasal dari tanah kas desa berupa tanah lungguh/ bengkok.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desa Karangkopek adalah desa yang tidak mempunyai tanah kas desa dan tidak mempunyai tanah lungguh/bengkok dan/atau desa yang mempunyai tanah kas desa tetapi tidak mempunyai tanah lungguh/bengkok
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang berasal tanah lungguh/bengkok dan pengarem-arem.
8. Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Tanah Pengarem-arem adalah tanah kas desa yang diberikan kepada mantan kepala desa/perangkat desa, dengan luas 1/5 (seperlima) dari tanah lungguhnya semula, yang diberikan seumur hidup mantan kepala desa/perangkat desa.
12. Ahli waris adalah orang yang secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai suami, isteri atau anak dari kepala desa atau perangkat desa yang telah meninggal dunia.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Bupati adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, dan Bupati Sleman.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang dialokasikan dari APBD Kabupaten dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (4) Pemerintah Kabupaten yang belum dapat memberikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan Upah Minimum Provinsi, dapat melaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa bagi desa Karangkopek selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) juga diberikan tunjangan lainnya setiap bulan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten.

## BAB III

### PEMBERIAN KOMPENSASI DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang meninggal dunia dan/atau purna tugas hanya dapat diberikan hak mengelola tanah pengarem-arem kepada ahli waris dan/atau yang bersangkutan sebagai penghargaan atau jasa pengabdian.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dengan hormat terkait kebijakan penggabungan, penghapusan dan perubahan status desa, kepada yang bersangkutan atau ahli waris dapat diberikan penghargaan sesuai dengan pengabdian untuk mengelola tanah pengarem-arem.
- (3) Kepala desa dan perangkat desa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dengan hormat karena diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kepadanya dapat diberikan kompensasi dan/atau penghargaan untuk mengelola tanah pengarem-arem.
- (4) Batas waktu dan luas hak mengelola pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun dan paling luas 1/5 luas tanah bengkok/lungguh.
- (5) Ahli waris Kepala desa dan perangkat desa yang meninggal dunia dan/atau purna tugas wajib mengembalikan tanah pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah waktu habis batas waktunya.
- (6) Tata cara pemberian kompensasi atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 5

Kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan kompensasi dan/atau penghargaan sejak ada putusan tetap.

#### Pasal 6

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, harus mengembalikan Tanah Kas Desa berupa tanah lungguh/bengkok kepada pemerintah desa.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil /Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman untuk pengaturan penghasilan kepala desa dan perangkat desa bagi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka segala ketentuan pengaturan yang bertentangan dan tidak sesuai, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Februari 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001